




KONTRIBUSI AKUNTAN PENDIDIK MENUJU INDONESIA EMAS 2045 DENGAN PENERAPAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Adi Faisal Aksa¹, Yeremias Lake², Fredirikus Timo³, Ernestina Lika⁴, Wilfridus Amleni⁵, Rikhardus Bria Seran⁶
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Timor (Kefamenanu 85613)
adifaisalaksa@yahoo.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima tgl. 19/12/2024 Diperbaiki tgl. 03/01/2025 Disetujui tgl. 04/01/2025 Tersedia daring tgl. 04/01/2025	Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka untuk mencapainya dibuatkan dalam peta jalan yang melibatkan berbagai profesi, salah satunya adalah profesi akuntan pendidik. Profesi akuntan pendidik merupakan profesi jasa yang dibutuhkan di bidang pendidikan untuk menciptakan akuntan-akuntan baru yang profesional dan pengembangan ilmu akuntan dengan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kode etik yang harus dimiliki seorang akuntan pendidik di Indonesia dalam rangka menghasilkan dan menciptakan calon akuntan baru yang profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika dengan penerapan pembangunan berkelanjutan. Akuntan pendidik harus berkontribusi dan memiliki kode etik yang dapat digunakan sebagai penilaian dan nilai-nilai terkait seperti: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.
ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312	
DOI: 10.58290/jmbo.v3i2.331	Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Akuntan Pendidik, Kode Etik
 ©2024. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)	

PENDAHULUAN

Deklarasi milenium tahun 2015 merupakan hasil kesepakatan dari 189 kepala negara dan perwakilan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan *Millennium Development Goals* (MDG's) dengan menghasilkan delapan buah tujuan pembangunan (Wikipedia, 2016). Berawal dari deklarasi tersebut, maka

seiring berjalannya waktu dikembangkan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) (Wikipedia, 2017) yang merupakan seperangkat tujuan (17 tujuan pembangunan berkelanjutan), target, dan indikator yang disepakati dunia di mana diharapkan dapat digunakan secara universal oleh negara-negara

yang tergabung dalam PBB (Universitas Bakrie, 2016). Tujuan utama dari SDG's adalah mensejahterakan ekonomi manusia secara berkesinambungan (Stewart, 2015); (Bala, 2018); (Fatwa et al., 2019). Sehingga antara MDGs dan SDG's memiliki perbedaan pada penjabaran tujuan, dimana SDG's merupakan penjabaran dari MDGs menjadi beberapa elemen yang lebih terperinci seperti air, energi, perubahan iklim, lautan, dan ekosistem darat yang mencerminkan fungsi yang biosfer dan kontribusi terhadap manusia (Bebbington & Unerman, 2018).

Pembangunan berkelanjutan atau SDG's memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terus menerus, yang dilakukan dengan cara menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang baik (BAPPENAS, 2017). SDG's memiliki tiga konsentrasi penting yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial yang harmonis, dan lingkungan yang terjaga, sehingga kehidupan semakin berkualitas (Fatwa et al., 2019). Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB juga terlibat aktif dalam penerapan SDG's dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable*

Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Peraturan yang sudah ditetapkan kemudian dijabarkan dalam buku Peta Jalan SDG's Menuju Indonesia 2030, dimana peta jalan (*road map*) tersebut berisikan permasalahan dan proyeksi dari indikator utama dari setiap tujuan dalam TPB, termasuk juga kebijakan progresif dalam mencapai target-target TPB (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Salah satu tujuan dalam *road map* tersebut, yaitu tujuan keempat pendidikan berkualitas yang didalamnya terdapat penjelasan tentang Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Teori pertumbuhan ekonomi modern menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Hasil studi terbaru menyatakan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan pendapatan individu, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan transfer teknologi pada negara-negara berpendapatan menengah ke bawah (World Bank, 2014).

Peta jalan yang sudah dibuat diperlukan kerjasama dan keterlibatan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah,

profesi, dan masyarakat. Salah satu pihak yaitu profesi, dimana profesi merupakan bidang pekerjaan yang memerlukan *expertise* atau keterampilan dari setiap anggotanya (Sutarsi, 2012). Salah satu unsur profesi yang sangat penting yaitu dari bidang akuntansi, dimana era globalisasi menuntut perkembangan berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi (Lestari, 2016). Seseorang yang memiliki ilmu akuntansi memiliki tiga langkah alternatif, yaitu dapat langsung bekerja, melanjutkan pendidikan akademik Strata-2, dan melanjutkan pendidikan profesi menjadi akuntan publik (Lestari, 2016). Sejalan dengan tujuan dari SDG's, seorang akuntan dituntut untuk adaptif dan fleksibel sebagai penjaga integritas dan stabilitas perekonomian tetap handal (Febriyanti, 2019). Ada banyak profesi salah satunya akuntan, merupakan gelar profesi yang pemakaian gelar dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan digunakan seseorang yang bertugas untuk mencatat laporan keuangan suatu instansi (Pravitasari, 2015). Sehingga profesi akuntan adalah profesi yang dipilih seseorang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi disertai dengan gelar. Profesi akuntan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, seperti akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik (Lestari, 2016). Profesi akuntan pendidik yang berfokus pada bidang pendidikan dengan tugas dalam bidang pendidikan akuntansi, melakukan

penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi (Wikipedia, n.d.).

Pendidikan sebagai ujung tombak berhasilnya sebuah pembelajaran yang dijalankan harus melibatkan tiga komponen penting atau dikenal dengan segitiga emas pendidikan (orang tua, sekolah, dan murid) (Farida, 2017). Pembelajaran dalam konteks akuntansi dalam Perguruan Tinggi memerlukan seorang akuntan pendidik karena seiring berjalannya waktu memunculkan banyaknya paradigma di dalam akuntansi yang berpengaruh pada praktik pembelajarannya. George Bernard Shaw dalam sebuah *quotes*: "*only two percent of the people think; three percent of the people think they think; and ninety five percent of the people would rather die than they think*", yang ketika di analisis dalam lingkup Perguruan Tinggi ada tiga hal penting, yaitu: pertama, hanya 2% dari seluruh orang yang berprofesi sebagai pengajar di Perguruan Tinggi merupakan seorang pendidik, artinya seorang pendidik tidak hanya memindahkan isi dalam buku ke kepala mahasiswa tetapi juga bertanggung jawab memperbaiki pola pikir mahasiswa; kedua, hanya 2% mahasiswa yang menjadi pemimpin, sedangkan yang lainnya hanya sebagai pengikut atau mengekor, artinya tidak semua yang didapatkan di Perguruan Tinggi diaplikasikan pada masyarakat; dan

ketiga, hanya 2% pendidik pada Perguruan Tinggi melaksanakan apa yang disampaikan dan memberi dampak bagi masyarakat, artinya pendidik hanya berkutat pada teori bukan pada praktik pengabdian kepada masyarakat (Kasali, 2016).

Profesi akuntan pendidik dalam proses pembelajaran mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan memaksimalkan perannya dalam menghasilkan calon akuntan baru. Melihat pendidikan akuntansi yang sekuler, maka perlu memaksimalkan peran akuntan pendidik karena sangat vital (Mulawarman, 2008), dan perlu adanya etika holistik (Mulawarman & Ludigdo, 2010). Pendidikan akuntansi saat ini lebih mengutamakan rasionalitas akibat sistem pendidikan yang “sangkanr keindahan” (Kamayanti et al., 2011). Aspek *hard skill* lebih sering ditekankan dalam pendidikan akuntansi tanpa memperhatikan moral dan etika (Poedjianto & Soeherman, 2021); lebih menekankan pada uang bukan pada nilai (Chua, 2003); dominasi nilai bisnis menyebabkan lembaga pendidikan hanya memenuhi kebutuhan pasar (Mayper et al., 2005); materialistik yang berorientasi pada profit (Triuwono, 2006); serta berorientasi pada materi dan menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang (Aripoerwo et al., 2014). Maka diperlukan perubahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang dibutuhkan adalah akuntan pendidik sebagai unsur

pembentuk pendidikan (Farida, 2017). Profesi akuntan pendidik merupakan profesi jasa yang dibutuhkan di bidang pendidikan untuk menciptakan akuntan-akuntan baru yang profesional dan pengembangan ilmu akuntan dengan sempurna. Profesi akuntan pendidik di Indonesia harus mampu menciptakan calon akuntan yang memiliki nilai moral dan etika profesi yang tinggi (Anwar & Amarullah, 2006).

Salah satu unsur terpenting dan landasan dalam sebuah profesi adalah etika. Profesi akuntan secara profesional memerlukan etika karena memiliki tanggung jawab dalam proses pencatatan sampai pelaporan, kode etik diperlukan dan harus dipatuhi oleh seorang akuntan (Wardaya et al., 2018). Profesi akuntan pendidik, selain memiliki keterampilan profesional dan teknis juga perlu melakukan reformasi dengan karakter positif, welas asih, etika dan hati nurani, inklusivitas, serta kebijaksanaan (Efferin, 2015); selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan moral (Meilisa & Ludigdo, 2010). Kode etik adalah sekumpulan aturan dan prinsip-prinsip profesi yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap anggota suatu profesi (Sihotang, 2016); dan kode etik profesi merupakan landasan eksistensi profesi dalam pembentukan kepercayaan masyarakat (Maulina, 2019). Profesi akuntan pendidik memerlukan dan wajib menerapkan kode etik agar profesionalitasnya dapat

dipertanggungjawabkan dan menghasilkan akuntan baru yang lebih beretika, serta berada pada koridor etika akuntan. Kode etik akuntan meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis (Wardaya et al., 2018).

Kode etik khusus bagi profesi akuntan pendidik sampai saat belum ada yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya dan hanya terbatas pada kode etik dosen sesuai perguruan tinggi tempatnya bertugas (Poedjianto & Soeherman, 2021). Khusus di Indonesia, kode etik akuntan dan kode etik dosen masih belum sesuai karena hanya melihat apada aspek rasionalitas. Kode etik akuntan pendidik sangat diperlukan karena dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai panutan dan pencipta calon akuntan baru yang profesional. Kode etik akuntan pendidik dapat memupuk kesadaran terkait moralitas dalam pelaksanaan pekerjaannya (Sirajudin, 2013).

Ada beberapa permasalahan seperti: 1) Apa saja kode etik yang harus dimiliki seorang akuntan pendidik?; 2) Bagaimana penilaian seorang akuntan pendidik dalam menjalankan profesinya?; dan 3) Apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki seorang akuntan pendidik? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kode etik yang harus dimiliki seorang akuntan pendidik di Indonesia

dalam rangka menghasilkan dan menciptakan calon akuntan baru yang profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika dengan penerapan SDG's.

LANDASAN TEORI

Profesi Akuntan, Profesi Akuntan Pendidik

Profesi merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan (Putri et al., 2023); profesi merupakan bidang pekerjaan yang memerlukan *expertise* atau keterampilan dari setiap anggotanya (Sutarsi, 2012). Akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 (Halim, 2003). Gelar akuntan hanya dapat dipergunakan bagi mereka yang telah lulus S1/D4 atau yang sederajat atau menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor register (Machfoedz, 1999). Akuntan merupakan gelar profesi yang pemakaian gelar dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan digunakan seseorang yang bertugas untuk mencatat laporan keuangan suatu instansi (Pravitasari, 2015).

Profesi akuntan pertama kali muncul pada abad ke-15 di Inggris yang diawali dengan adanya pihak pengelola bisnis meminta pihak lain untuk memeriksa pembukuan bisnis terkait tindakan kecurangan (*fraud*). Dari peristiwa tersebut dikenal istilah auditor, yaitu seseorang yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan (Andriyanto et al.,

2021). Profesi akuntan terus berevolusi seiring berjalannya perkembangan zaman, beberapa bidang seperti akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik (Lestari, 2016). Seseorang yang memiliki profesi akuntan harus menyelesaikan sertifikasi dengan nilai memuaskan melalui Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) (Dewa et al., 2022). Seorang akuntan memiliki tugas utama memberikan manfaat kepada instansi dalam hal perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan pengambilan keputusan manajemen, yang artinya dapat menjawab pertanyaan dan membantu memberikan strategi peningkatan bisnis (Effendy & Indriani, 2021). Dalam mewujudkan tugas dan manfaatnya, seorang akuntan harus memiliki beberapa keahlian, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam akuntansi; pendidikan dan teknologi harus didasarkan pada kreativitas, komunikasi, dan pemikiran kritis (Prasetyo, 2019); ada empat hal mendasari kedudukan seorang akuntan, yaitu sifat profesi akuntan yang berkaitan erat dengan kejujuran, penghargaan finansial bukan semata-mata menjadi orientasi bagi seorang akuntan, altruisme profesi akuntan berfokus pada penyediaan informasi tentang laporan keuangan yang akan diberikan kepada pihak internal maupun eksternal pada suatu instansi, dan akuntan memiliki dua sifat profesi, yaitu personal dan impersonal (Sihotang, 2019).

Pendidik artinya orang yang mendidik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan orang yang membantu terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dalam lingkungan belajar (Mudyahardjo, 2001) serta orang yang memiliki akses kendali atas intelektual perguruan tinggi dan memikirkan masyarakat (Tholkhah & Barizi, 2004).

Profesi akuntan pendidik merupakan orang yang melaksanakan pendidikan di bidang akuntansi dengan memberikan jasa layanan melalui lembaga pendidikan (guru dan dosen). Khusus akuntan pendidik di perguruan tinggi, jasa yang diberikan terkait pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan transfer pengetahuan (*knowledge*) kepada mahasiswa, penyusunan kurikulum pendidikan pada perguruan tinggi, dan pengembangan akuntansi yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan pendidik harus bersifat profesionalisme. Peran akuntan pendidik sangatlah unik, karena selain memberikan pengetahuan tentang bisnis dan akuntansi, teknologi informasi, serta melaksanakan penelitian (Pravitasari, 2015), juga mengajarkan tentang perilaku etis (Siegel et al., 2012), juga membentuk nilai-nilai yang ada pada masyarakat (Morgan, 1988).

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Sustainable Development Goals disebut juga *The Global Goals* karena seluruh negara yang tergabung dalam PBB harus mampu menerjemahkan tujuan ke dalam visi jangka panjang dan target yang jelas

sesuai keadaan negara (Griggs et al., 2014); merupakan sebuah konsep jangka panjang dari tahun 2016-2030 (15 tahun) yang berisikan 17 tujuan dan 169 target yang berlaku bagi semua negara yang ada di dunia tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral (Ishartono & Raharjo, 2016); dan membahas cara mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan (Pratama et al., 2019). Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dengan terlibat dan mendukung SDG's dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang di tuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan sembilan agenda prioritas presiden (Nawa Cita). Peraturan yang dibuat merupakan legitimasi dan dasar hukum dalam kesuksesan pelaksanaan SDG's di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah dan Parlemen, Filatropi dan Bisnis, Ormas, serta Akademisi dan Pakar (Kurnia, 2023). 17 tujuan SDG's diterjemahkan (BAPPENAS, 2017) sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Tujuan	Deskripsi Tujuan
1	Tanpa Kemiskinan Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2	Tanpa Kelaparan Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Menjamin kehidupan yang

Tujuan	Deskripsi Tujuan
	sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4	Pendidikan Berkualitas Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5	Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6	Air bersih dan Sanitasi Layak Menjamin ketersediaan air serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7	Energi Bersih dan Terjangkau Menjamin akses energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10	Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Menjadikan kota dan

Tujuan	Deskripsi Tujuan
	permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13	Penanganan Perubahan Iklim Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14	Ekosistem Lautan Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15	Ekosistem Daratan Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: (BAPPENAS, 2017)

SDG's memiliki prinsip memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kualitas hidup saat ini dan masa depan dari manusia. Prinsip tersebut untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga ada delapan tujuan yang berkaitan dengan profesi akuntan (Makarenko & Plastun, 2017) yaitu: 1) Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, 2) Tujuan 5 Kesetaraan Gender, 3) Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, 4) Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 5) Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 6) Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 7) Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, 8) Tujuan 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 9) Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 1. Peta TPB

Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017).

Etika dan Etika Profesi

Secara harafiah, etika berasal dari bahasa Yunani *ethikos* yang berarti timbul dari kebiasaan, merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan

konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab (Pravitasari, 2015). Etika diartikan sebagai ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (Noer, 1998). Etika normatif adalah sikap dan perilaku sesuai norma dan moralitas yang ideal dan mesti dilakukan oleh manusia/masyarakat dan etika deskriptif adalah objek yang dinilai sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan yang ingin dicapai dan bernilai sebagaimana adanya (Sutarsi, 2012).

Etika juga diartikan sebagai pembeda dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk (Boynton et al., 2001); (Louwers et al., 2002); (Arens et al., 2008). Etika dikatakan sebagai budi pekerti, moral akhlak, merupakan jiwa, mental, sifat dan wilayah moral, hati nurani sebagai pedoman perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral (*moral being*), yang menyangkut tentang pemilihan dikotomis antara adil dan tidak adil, buruk dan baik, benar dan salah, terpuji dan terkutuk yang positif dan negatif (Pravitasari, 2015). Etika merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi (Sirajudin, 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan dalam rangka mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional harus memiliki rerangka dasar bagi aturan etika yang disebut prinsip etika. Etika memiliki lima prinsip dasar (Ikatan

Akuntan Indonesia, 2021a), yaitu: Prinsip pertama Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis; Prinsip kedua Objektivitas - menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan; Prinsip ketiga Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional; Prinsip keempat Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis; dan Prinsip kelima Perilaku Profesional - akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional.

Profesionalisme seseorang terbentuk dengan sebuah etika yang di atur dengan tujuan praktis dan idealistis, artinya bersifat realistis dan tidak dapat dipaksakan. Kode etik seyogyanya harus di atas undang-undang, tetapi di bawah ideal. Etika profesional merupakan aplikasi khusus dari etika umum. Dimana etika umum merupakan pedoman tertentu yang menjadi dasar seseorang untuk berperilaku. Etika profesional yang ditetapkan organisasi berupa prinsip-prinsip perilaku profesional untuk anggotanya harus diterima secara sukarela dan lebih keras dari yang diminta oleh undang-undang. Kode etik yang dibuat dalam sebuah rumusan disebut dengan prinsip-prinsip dalam bentuk suatu kode etik. Sehingga perlu adanya peningkatan aspek etik dan menegakkan kode etik profesi dalam kurikulum dan dalam menjalankan profesinya bagi profesi akuntan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan metode pengumpulan data berdasarkan faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian dengan *literature review* dan kualitatif merupakan suatu pendekatan dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan digunakan dalam penelitian kondisi objek (Sugiyono, 2013). *Literature review* atau studi literatur dilakukan dengan teknik pengambilan data dengan cara mengidentifikasi, evaluasi, dan sintesis dengan tujuan mengulas pengetahuan yang sudah ada atau memaparkan teori yang akan diteliti, mengetahui kedalaman dan keluasan penelitian yang telah ada, serta menjawab pertanyaan yang telah dipahami berdasarkan penelitian terdahulu (Okoli & Schabram, 2010). Studi literatur memiliki empat tahapan, yaitu memilih topik yang akan diulas, mencari dan memilih artikel yang tepat, menganalisis dan mensintesis literatur yang telah dipilih, dan penyusunan penulisan ulasan (Ramdhani et al., 2014). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber artikel maupun jurnal nasional atau internasional dan diperoleh dengan metode *internet searching*, yaitu pengumpulan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet untuk menemukan fakta terkait objek yang diteliti (Dewa et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia yang semakin maju, *sustainable development goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan) diharapkan dapat menghadirkan situasi dunia yang lebih baik. SDG's yang terus

dilaksanakan seluruh negara anggota PBB merupakan bentuk dukungan dan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu kesejahteraan manusia, peningkatan perekonomian, dan perlindungan hidup (Fatwa et al., 2019); (Azzahra, 2021). SDG's memiliki 17 tujuan dari beberapa sektor dan setiap profesi harus memiliki andil dalam pelaksanaannya dan memiliki lima pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan (Pratama et al., 2019).

Setiap profesi harus mampu melihat kesempatan yang diberikan, sehingga bisa menghadirkan suatu sistem baku yang menjadi tolak ukur yang berdampak pada kesejahteraan hidup banyak orang melalui hasil dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula pada profesi akuntan pendidik, memberikan pengetahuan tentang bisnis dan akuntansi, teknologi informasi, serta pelaksanaan penelitian (Pravitasari, 2015); dan mengajarkan perilaku etis (Siegel et al., 2012); membentuk nilai-nilai (Morgan, 1988). Ketika berbicara tentang nilai-nilai maka yang dipahami adalah kode etik, merupakan aturan dan prinsip-prinsip profesi yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap anggota suatu profesi (Sihotang, 2016); landasan eksistensi profesi dalam pembentukan kepercayaan masyarakat (Maulina, 2019); kode etik diperlukan (Wardaya et al., 2018) dan harus dipatuhi oleh seorang akuntan (P100.6) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021a).

Tujuan SDG's yang keempat Pendidikan Berkualitas - menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

(BAPPENAS, 2017). Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan karena pendidikan harus mampu diakses oleh siapapun mulai dari tingkat dasar dan pemerintah menyetarakan pendidikan di Indonesia dengan bantuan berbagai pihak, salah satunya tenaga akuntan pendidik (Fatwa et al., 2019). Profesi akuntansi dalam Seksi 100.1 menyatakan ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik dan berdasarkan prinsip dasar etika (tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021b); (Mulyadi, 2002).

Secara umum kode etik akuntan pendidik khususnya dosen belum ada, kecuali sesuai perguruan tinggi tempat bertugas. Sehingga perlunya kode etik etik bagi akuntan pendidik berdasarkan prinsip dasar etika:

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Tanggung Jawab Profesi

Tujuan dari prinsip ini adalah menjaga dan meningkatkan sosok profesi akuntan. Sehingga diharapkan seorang akuntan pendidik harus mampu memiliki beberapa sikap sebagai berikut:

1. Bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
2. Objektif dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan audit.
3. Memiliki kompetensi yang profesional dan kesungguhan.

4. Menjaga misteri terhadap partner bisnisnya.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memiliki kesadaran diri dan mampu menguasai diri.
7. Menjunjung tinggi kejujuran dalam segala hal.
8. Amanah pada semua tindakan yang berkaitan dengan hubungan profesional maupun bisnis.
9. Menghindari adanya perseteruan kepentingan, bias, serta dampak yang hiperbola berasal orang lain.
10. Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai profesional, para anggota harus mampu mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas, dimana tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada pemakai jasa, tetapi terhadap teman seprofesi, publik, dan terhadap Tuhan (Boynton et al., 2002). Sehingga dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatkan kode etik dari seorang akuntan, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntan akan semakin baik dan kontribusi dari seorang akuntan akan semakin meningkat bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Kepentingan Publik

Kepentingan publik sangat penting bagi seorang akuntan pendidik karena kepercayaan yang diberikan publik akan berpengaruh pada kredibilitas profesi. Profesi akuntan dalam melayani

kepentingan publik, para anggota harus menunjukkan perilaku dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip-prinsip etika (Boynton et al., 2002). Bagi seorang akuntan pendidik harus memiliki kode etik yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memprioritaskan kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan.
3. Menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi.
4. Memberikan jasa profesional dengan baik dan menghormati kepercayaan publik.
5. Menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

Seorang akuntan pendidik ketika melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya.

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Integritas

Seorang akuntan pendidik merupakan akuntan profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan ebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021b). Integritas merupakan salah satu prinsip dasar etika akuntan pendidik, yang berarti bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Seorang akuntan pendidik harus memiliki integritas dalam menjalankan

tugas akuntannya. Integritas merupakan karakteristik pribadi yang tidak dapat dihindari dalam diri seorang akuntan (Boynton et al., 2002). Integritas menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar kepercayaan publik dan menjadi tolok ukur setiap anggota untuk mempertimbangkan semua keputusan yang dibuat dalam setiap penugasannya.

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Objektivitas

Objektivitas sebagaimana tercantum dalam prinsip etika akuntan subseksi 112 merupakan salah satu prinsip dasar dalam kode etik akuntan yang mengharuskan akuntan untuk menjaga independensi mental dan profesional dalam pengambilan keputusan. Prinsip objektivitas dalam kode etik akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021a) berarti:

1. Tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
2. Menjaga objektivitas dan terbebas dari benturan kepentingan dalam kewajiban profesionalismenya.

Setiap anggota harus memiliki dan mempertahankan objektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya (Arens et al., 2003). Kepatuhan akan prinsip objektivitas akan semakin meningkat bila para anggota menjauhkan diri dari keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (Boynton et al., 2002).

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang akuntan pendidik harus memiliki kode etik yang berkaitan dengan kompetensi dan kehati-hatian

profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan. Prinsip ini mengharuskan akuntan untuk:

1. Memastikan klien atau pemberi kerja menerima jasa profesional yang kompeten.
2. Bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku.
3. Memperbarui pengetahuan dan keahlian profesional berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir.

Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah pusat dari pencarian terus-menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional (Boynton et al., 2002). Kompetensi merupakan hasil dari pendidikan dan pengalaman, sedangkan kehati-hatian profesional merupakan keteguhan, kesungguhan untuk bersikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa. Sehingga kompetensi dan kehati-hatian profesional digunakan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan peserta didik memperoleh pendidikan dan bertindak sungguh-sungguh, berdasarkan standar profesi dan standar teknis pendidikan terkini, serta undang-undang yang berlaku.

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Kerahasiaan

Prinsip dasar etika subseksi 114.1-A1 menyatakan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan

diungkapkan kepada pihak ketiga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021a). Seorang akuntan pendidik harus memiliki kode etik terkait kerahasiaan yaitu menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien atau hasil hubungan profesional dan bisnis, yang terdiri dari:

1. Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa kewenangan yang jelas dan memadai.
2. Kecuali terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya.

Seorang akuntan tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh dari segala jenis penugasannya tanpa persetujuan (Arens et al., 2003). Kesimpulannya seorang akuntan pendidik dalam penugasannya sebagai profesional dimungkinkan seorang akuntan memperoleh banyak informasi yang sifatnya rahasia dari klien. Jika akuntan membocorkan informasi ini ke pihak luar yang tidak mempunyai hak untuk mengakses informasi tersebut maka hal tersebut dapat merugikan klien dan akuntan tersebut.

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Perilaku Profesional

Prinsip dasar etika subseksi 115 tentang perilaku profesional yang dikembangkan dalam akuntan pendidik memiliki kode etik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021a) sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memprioritaskan kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan.

3. Menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi.
4. Menjunjung tinggi kejujuran dalam segala hal, seperti mendidik, meneliti, dan pengabdian masyarakat.
5. Menjunjung kebenaran dan kejujuran ilmiah, seperti tidak melakukan plagiat dan pemalsuan data.
6. Mencantumkan nama peneliti maupun pihak lain yang turut berkontribusi dalam proses penyusunan penelitian.
7. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugas.
8. Tidak terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain pada saat bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau ketidak konsistensian dalam pekerjaannya.

Perilaku profesional adalah tindakan yang selalu menunjukkan perbuatan baik yang sesuai dengan profesinya (Arens et al., 2003). Kesimpulannya perilaku profesional adalah tindakan atau perilaku yang mencerminkan profesi dan berusaha tidak mendeskreditkan profesi.

Kode Etik Akuntan Pendidik Berdasarkan Standar Teknis

Seorang akuntan pendidik dalam menjalankan tugas harus mampu menjadi suri teladan dan panutan bagi calon akuntan. Akuntan pendidik harus menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugas tri darma seperti pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Seorang akuntan harus selalu memperhatikan standar teknis dan etika profesi, dengan tujuan agar akuntan

senantiasa bertindak sesuai dengan kode etik sehingga dalam setiap tugasnya tidak merugikan baik pihak klien, rekan maupun masyarakat secara umum (Arens et al., 2003).

SIMPULAN

Perguruan tinggi sebagai pemilik profesi akuntan pendidik harus memiliki dan menerapkan kode etik secara profesional. Dengan kode etik yang ada, maka akuntan pendidik diharapkan dapat mempertanggungjawabkan profesionalitasnya baik bagi akuntan pendidik maupun calon akuntan pendidik baru, yang tidak hanya melihat pada aspek rasionalitas saja, tetapi menjunjung nilai moral dan beretika dengan penerapan SDG's. Maka seorang akuntan pendidik harus memiliki kode etik yang dapat digunakan sebagai penilaian dan nilai-nilai terkait seperti: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, M. D., Nugraha, M. R., Jannah, M., & Maharani, S. N. (2021). Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Profesi Akuntan. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(6). <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/1304>
- Anwar, Y., & Amarullah, F. (2006). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 107-126.

- <https://doi.org/10.21002/jaki.2006.05>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2003). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu*. PT. Indeks.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance*. Erlangga. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=8683>
- Aripoerwo, R., Ludigdo, U., & Achsin, M. (2014). Independensi Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 314-344. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5020>
- Azzahra, B. (2021). Akuntansi Berkelanjutan (Sustainability Accounting) sebagai Strategi Akuntan dalam Pemulihan Ekonomi dan Keberlanjutan Perusahaan. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi VIII 2021 FEB Ukrida*, 215. https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/5538/1/Prosiding_Konferensi_Ilmi ah_Akuntansi-compressed3.pdf
- Bala, S. K. (2018). Achieving the Sustainable Development Goals and Accountants' Contributions Thereto: Bangladesh Perspective. *The Cost And Management*, 46(4), 1-11. https://www.researchgate.net/profile/Swapan-Bala/publication/328188375_Achieving_the_Sustainable_Development_Goals_and_Accountants'_Contributions_Thereto_Bangladesh_Perspective/links/5bbd5eb4a6fdcc9552dd05f0/Achieving-the-Sustainable-Development-Goals-and
- BAPPENAS. (2017). *Terjemahan, Tujuan, dan Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Terjemahan_Baku_Tujuan_dan_Target_Global_TPB.pdf
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2018). Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An Enabling Role for Accounting research. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(1), 2-24. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929>
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2002). *Modern Auditing (Ketujuh)*. Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=_XQMNVjh0fkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
- Boynton, W. C., Kell, W. G., Johnson, R. N., & Boynton, W. (2001). *Modern Auditing (Ketujuh)*. Wiley. <https://www.gettextbooks.com/isbn/9780471189091/>
- Chua, A. (2003). *World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability*. <https://archive-yaleglobal.yale.edu/world-fire-how-exporting-free-market-democracy-breeds-ethnic-hatred-and-global-instability>
- Dewa, M. M. C., Kharisyami, P. W. Y., Navael, L. D., & Maulana, A. (2022). Peran Akuntan dalam Menghadapi Digitalisasi Ekonomi Menjelang Era Society 5.0. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 7(3), 56-67. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18492>
- Effendy, L., & Indriani, E. (2021). *Profesi Akuntan: Akahkah Hilang di Era*

- Digital 4.0?* 1). 2(1), 29-41.
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 466-480.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Farida, W. M. (2017). Mengungkap Pemahaman Peran Akuntan Pendidik: Studi Fenomenologi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1055-1066.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.19>
- Fatwa, M., Rismawati, & Hapid. (2019). Peran Akuntan dalam Mewujudkan Sustainable Development Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Akuntansi*, 1, 105-112.
- Febriyanti, A. (2019). *Peran Akuntan dalam Mewujudkan Sustainable Development di Era Ekonomi Digital* (pp. 105-112). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
<https://www.scribd.com/document/397285831/PERAN-AKUNTAN-DALAM-MEWUJUDKAN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-DI-ERA-EKONOMI-DIGITAL>
- Griggs, D. J., Stafford-Smith, M., Rockstrom, J., Ohman, M. C., Gaffney, O., Glaser, G., Kanie, N., Noblr, I., Steffen, W., & Shyamsundar, P. (2014). An Integrated Framework for Sustainable Development Goals. *Ecology and Society*, 15(12), 1-34.
<https://doi.org/10.3390/su15129387>
- Halim, A. (2003). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)* (Ketiga). UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
<https://perpus.ustjogja.ac.id/librar>
- y/index.php?p=show_detail&id=10178&keywords=
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021a). Kode Etik Akuntan Indonesia 2021. In *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
[https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 - Website.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Kode_Etik_Akuntan_Indonesia_2021_Website.pdf)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021b). *Menerapkan Kode Etik Akuntan Indonesia untuk Akuntan Pendidik 1*. Ikatan Akuntan Indonesia.
[https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Materi bagian II. Sosialisasi KEAI bagi Akuntan Pendidik.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Materi_bagian_II_Sosialisasi_KEAI_bagi_Akuntan_Pendidik.pdf)
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share Social Work Journal*, 6(2), 159-167.
<https://media.neliti.com/media/publications/181612-ID-sustainable-development-goals-sdgs-dan-p.pdf>
- Kamayanti, A., Triyuwono, I., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2011). Exploring the Presence of Beauty Cage in Accounting Education: Evidence from Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 14(3).
<https://doi.org/http://doi.org/10.33312/ijar.245>
- Kasali, R. (2016). *Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger*. Mizan Pustaka: Jakarta.
http://fia.ub.ac.id/katalog/index.php?p=show_detail&id=6766
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Peta Jalan Sustainable Development*

- Goals (SDGs) di Indonesia Menuju 2030. In *Kementerian PPN/Bappenas*. https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- Kurnia, S. (2023). Peran Akuntan dalam Mewujudkan Green Technology, sebagai Upaya Mensukseskan SDG's 2030 dalam Perspektif Islam (Studi pada Akuntan Publik dan Akuntan Pendidik Di Bandar Lampung). *Skripsi, Program Studi: Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan*.
- Lestari, L. P. (2016). Relevansi Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Keputusan Pemilihan Karir Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 2(2), 1-19. <file:///C:/Users/USER/Downloads/615-1207-1-SM.pdf>
- Louwers, T. J., Blay, A. D., Sinason, D. H., Strawser, J. R., & Thibodeau, J. C. (2002). *Auditing and Assurance Services* (Seventh). McGraw-Hill.
- Machfoedz, M. (1999). Studi Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 3(1), 3-28. <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/11068>
- Makarenko, I., & Plastun, A. (2017). The Role of Accounting in Sustainable Development. *Accounting and Financial Control*, 1(2), 4-12. [https://doi.org/10.21511/afc.01\(2\).2017.01](https://doi.org/10.21511/afc.01(2).2017.01)
- Maulina, R. (2019). *Macam-macam Akuntan yang Perlu Diketahui*. <https://jurnalaccountingsurabaya.wordpress.com/2019/07/22/macam-macam-akuntan-yang-perlu-diketahui/>
- Mayper, A. G., Pavur, R. J., Merino, B. D., & Hoops, W. (2005). The Impact of Accounting Education on Ethical Values: An Institutional Perspective. *Accounting and the Public Interest*, 5(1), 32-55. <https://doi.org/10.2308/api.2005.5.1.32>
- Meilisa, F., & Ludigdo, U. (2010). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Akuntan Pendidik di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(2), 223-238. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.08.7091>
- Morgan, G. (1988). Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice. *Accounting Organizations and Society*, 13(5), 477-485. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-3682\(88\)90018-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90018-9)
- Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mulawarman, A. D. (2008). Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas Dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan Yang Memberdayakan Dan Konsepsi Pembelajaran Yang Melampaui. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan (Ekuitas)*, 12(2), 142-158. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2008.v12.i2.300>
- Mulawarman, A. D., & Ludigdo, U.

- (2010). Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(3), 429-444. file:///C:/Users/USER/Downloads/Metamorfosis_Kesadaran_Etis_Holistik_Mah.pdf
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (Enam). Salemba Empat. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=449438>
- Noer, R. (1998). *Menggugah Etika Bisnis Orde Baru* (Pertama). Pustaka Sinar Harapan. <https://inlislite.dispustaka.sumselprov.go.id/opac/detail-opac?id=7998>
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1954824>
- Poedjiyanto, J., & Soeherman, B. (2021). Konstruksi Kode Etik Profesi Akuntan Pendidik Berbasis Nilai-nilai Semar. *Calyptra*, 9(2).
- Prasetyo, W. (2019). *Akuntansi 4.0: Belajar Transdisipliner Momong, Among, Ngemong*. 3(3), 217-228. <https://doi.org/doi.org/10.18382/jraam.v3i3.217>
- Pratama, D., Andriawan, N., Noercholis, D. F., & Bahtiar, B. (2019). Peran Akuntan dalam Mewujudkan Green Technology, Sebagai Upaya Mensukseskan SDGs 2030. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM*, 2(1), 19-24.
- Pravitasari, D. (2015). Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah: An-Nisbah*, 1(2), 85-110. <https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.85-110>
- Putri, A. A., Ulfada, F., Nurcahyaningih, R., & Manurung, H. (2023). Peran Akuntan Publik dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi Kontribusi Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Era Digital. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(02), 115-118.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A Step-by-step Approach. *International Journal of Basics and Applied Sciences*, 3(1), 47-56. <https://doi.org/10.1177/0021886391273004>
- Siegel, P. H., Mintz, S., Naser-Tavakolian, M., & O'Shaughnessy, J. (2012). Identifying Ethical Hypernorms For Accounting Educators. *American Journal of Business Education*, 5(1), 37-54.
- Sihotang, K. (2016). *Etika Profesi Akuntansi* (Ganjar Sud). Kanisius: Yogyakarta. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac/?id=291786>
- Sihotang, K. (2019). *Etika Profesi Akuntansi: Teori dan Kasus*. Kanisius. <https://books.google.co.id/books?id=ih3EzQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Sirajudin. (2013). Interpretasi Pancasila dan Islam untuk Etika Profesi Akuntan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 456-466. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7209>
- Stewart, F. (2015). The Sustainable Development Goals: A comment. *Journal of Global Ethics*, 11(3), 288-

293.
<https://doi.org/10.1080/17449626.2015.1084025>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Alfa Beta. file:///C:/Users/USER/Downloads/6b0d344e2368e69209b8286c24e67a4a.pdf
- Sutarsi, C. (2012). Etika Profesi. In *Buku Ajar Etika Profesi: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 2009 (Revisi)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- Tholkhah, I., & Barizi, A. (2004). *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam (Pertama)*. Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah (Satu)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2885>
- Universitas Bakrie. (2016). *Sustainable Development Goals Adalah Point Penting Untuk Diketahui Gen Z? Simak Selengkapnya!*
<https://bakrie.ac.id/articles/397-sustainable-development-goals-adalah-point-penting-untuk-diketahui-gen-z-simak-selengkapnya.html>
- Wardaya, S. E., Riwijanti, N. I., & Miharso, A. (2018). Kode Etik Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(2), 122-130.
<https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.122>
- Wikipedia. (n.d.). *Akuntan*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan>
- Wikipedia. (2016). *Tujuan Pembangunan Milenium*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium
- Wikipedia. (2017). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan
- World Bank. (2014). *Tertiary Education in Indonesia: Directions for Policy* (Issue June, pp. 1-60).
<http://documents.worldbank.org/curated/en/105061468044074141/Tertiary-education-in-Indonesia-directions-for-policy>